

PERUBAHAN RKPD

2025

PERBUP NO. 22, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 24, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK: - untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Triwulan I, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan Daerah
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 59 Tahun 2024, Permendagri Nomor 12 tahun 2024, Perpres Nomor 109 Tahun 2024, Pergub Prov. Jateng Nomor 21 Tahun 2024, Perda Kab. Demak Nomor 2 Tahun 2018, Perda Kab. Demak Nomor 11 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2025

- Lampiran 694 halaman

KELAS JABATAN